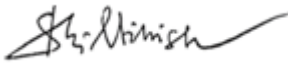




**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
HUKUM OTONOMI DAERAH	IHK352	2	V	20 September 2021
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Dr. Sri Hartini, SH., MH.		 Dr. Ibrahim Fajri, SH., M.E.I	
Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-2	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	S-10	Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu		
	KU-1	Mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		
	P	Menguasai konsep otonomi Daerah dan Desa baik teoretis dan implementasi penyelenggaraan otonomi daerah dan Desa		
	CP Mata Kuliah			
	1	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan		
	2	Mahasiswa mampu menjelaskan, konsep otonomi daerah		
	3	Mahasiswa mampu menjelaskan, wewenang pemerintahan daerah		
	4	Mahasiswa mampu menjelaskan, organisasi pemerintahan daerah		

	5	Mahasiswa mampu menjelaskan, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Hukum Otonomi Daerah membahas konsep Hukum Otonomi Daerah	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Kedudukan daerah/desa dalam NKRI Konsep otonomi desa 2. Penjelasan tentang Pengertian, 3. Kedudukan dan Obyek Hukum Otonomi Daerah 4. Penjelasan tentang Hubungan pusat dan daerah	
Bobot Penilaian	Kehadi : 15 % UTS : 25 % ran : 20 % UAS : 40 % Penuga san	
NPustaka	Dicey, An Introduction to the study of the law of the Constitution, English Language Book Society and Macmilla, 1971. Juanda, 2004, Hukum Pemeintahan Daerah, Penerbit Alumni. Bandung. Josep Mario Monteiro.2016. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daearah. Penerbit Yustisia. Yogyakarta. Jimly Asshiddiqie, 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Bhuana Ilmu Populer,Jakarta. Josep Riwu Kaho, 1991. "Prospek Otonomi Daerah di Negara RI". Rajawali. Jakarta. Arend Lijphart,1984 "Democraties Pattern of Majoritarian and Concessus Goverment in Twenty One Countries, Yale University New Haven and ad london.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	PerangkatKeras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat	-	

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat memahami Pengertian, kedudukan dan obyek Hukum Otonomi Daerah	Penjelasan tentang Pengertian, Kedudukan dan Obyek Hukum Otonomi Daerah	Ceramah dan diskusi	Indikator: Kejelasan dan Pemahaman Pengertian, kedudukan dan obyek Hukum Otonomi Daerah	Kriteria penilaian : Penguasaan materi	5%
2	Mahasiswa memahami landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional).	landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional) a. landasan Konstitusional (Ketentuan pasal 18 UUD 1945). b. landasan operasional: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah	Ceramah dan diskusi	Indikator: Kejelasan dan Pemahaman landasan filosofis, konstitusional, Yuridis (Operasional).	Kriteria penilaian: Ketepatan dan penguasaan materi.	5%
3	Mahasiswa mampu memahami prinsip penyelenggaraan Hukum Otonomi Daerah	Penjelasan tentang Asas penyelenggaraan Hukum Otonomi Daerah	Ceramah	Indikator : Pejelasan dan Pemahaman prinsip penyelenggaraan Hukum Otonomi Daerah	Kriteria : ketepatan dan Penguasaan materi	5%
4	Mahasiswa mampu memahami dan	Sistem otonomi: a. otonomi rill, b. otonomi formal, c.otonomimateriil.	Ceramah dan diskusi	Indikator :	Kriteria : Penguasaan Materi	10%

	menguraikan sistem otonomi			Kejelasan dan Pemahaman menguraikan sistem otonomi		
5	Mahasiswa mampu memahami prinsip otonomi daerah	Prinsip otonomi daerah: a. seluas-luasnya, b. nyata, c. bertanggung jawab.	Ceramah dan diskusi	Indikator : Kejelasan dan Pemahaman prinsip otonomi daerah.	Kriteria : Ketepatan Penguasaan materi.	5%
6-7	Mahasiswa dapat memahami pemekaran daerah.	Pemekaran daerah: a. dasar hukum dalam undang-undang no 9 Tahun 2015, b. penggabungan daerah, c. penghapusan daerah.	Kuliah dan diskusi dalam kelompok	Indikator: Kejelasan dan Pemahaman pemekaran daerah	Kriteria penilaian : Ketepatan dan kesesuaian Hukum Otonomi Daerah	15%
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9	Mahasiswa dapat memahami perangkat daerah (perangkat daerah dan SKPD).	Penjelasan tentang Perangkat daerah: a. tugas kepala daerah/wakil kepala daerah, b. hak kepala daerah, c. kewajiban kepala daerah	Ceramah dan diskusi	Indikator : Kejelasan dan Pemahaman perangkat daerah (perangkat daerah dan SKPD).	Kriteria penilaian: Penguasaan Materi	5%

10	Mahasiswa dapat memahami pertanggung jawaban kepada daerah.	Penjelasan tentang Pertanggung jawaban kepala daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	Ceramah	Indikator : Kejelasan dan Pemahaman pertanggung jawaban kepada daerah.	Kriteria penilaian: Penguasaan materi	10%
11	Mahasiswa dapat menjelaskan Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penjelasan tentang Dewan perwakilan rakyat daerah: a. Tugas, b. fungsi, c. hak-hak DPRD, d. hak anggota DPRD	Ceramah dan diskusi	Indikator : Kejelasan dan Pemahaman Fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kriteria penilaian: Penguasaan materi	10%
12	Mahasiswa dapat memahami dan mengerti hubungan pusat dan daerah.	Penjelasan tentang Hubungan pusat dan daerah meliputi: a. hubungan kewenangan, b. hubungan keuangan, c. hubungan pengawasan, d. hubungan organisasi dan manajemen pemerintahan.	Ceramah dan diskusi	Indikator : Kejelasan dan Pemahaman mengerti hubungan pusat dan daerah.	Kriteria penilaian : Penguasaan materi	5%
13	Mahasiswa dapat memahami sumber pendapatan daerah.	Penjelasan tentang Sumber pendapatan daerah: a. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah. b. jenis pendapatan daerah, c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Ceramah dan diskusi	Indikator : Kejelasan dan Pemahaman sumber pendapatan daerah.	Kriteria Penilaian : Penguasaan materi	10%
14-15	Mahasiswa dapat memahami Hukum Otonomi Daerah	Penjelasan tentang Hukum Otonomi Daerah	Ceramah dan diskusi	Indikator : Kejelasan dan Pemahaman pemerintahan daerah di desa	Kriteria Penilaian : Penguasaan materi	10%

Evaluasi Akhir Semester /

Ujian Akhir Semester

100%